

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang program komputer menurut konvensi internasional yaitu adanya batasan penggunaan yang wajar untuk pendidikan dan arsip, penggunaan untuk kasus tertentu dan tidak merugikan kepentingan pencipta. Di Indonesia yaitu memperbolehkan penyalinan program sebanyak 1 (satu) kali salinan yang dilakukan oleh pengguna yang sah tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Salinan tersebut harus bertujuan untuk penelitian, pengembangan program komputer, dan arsip atau cadangan guna mencegah kehilangan, kerusakan, maupun kemungkinan program tidak dapat dioperasikan. Dan ketika tujuan dari penyalinan tersebut sudah selesai, maka program komputer tersebut harus dimusnahkan. Kriteria tersebut diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Khusus untuk jenis ciptaan program komputer memang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Kriteria tersebut dirumuskan untuk memfasilitasi pengguna program komputer untuk dapat menggunakan program tanpa izin agar tidak dianggap sebagai pelanggar hak cipta.
2. Pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta pada bidang program komputer diatur secara spesifik dalam undang-undang, yaitu

pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 45 mencantumkan kriteria tentang pembatasan dan pengecualian pada bidang program komputer. Pasal tersebut merupakan respon positif terhadap perkembangan teknologi informasi yang berbasis pada komputer. Selain itu, sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam beberapa konvensi internasional juga mengharuskan Indonesia membuat peraturan nasional tentang program komputer. Implementasi dari Pasal 45 UUHC belum terlaksana sebagaimana mestinya. Beberapa pengguna program komputer tidak hanya memiliki satu kali salinan program saja. Hal ini dikarenakan kekhawatiran mereka terkait hal-hal seperti hilangnya perangkat komputer (laptop) itu sendiri maupun kerusakan dari perangkat komputer yang lain. Alasan lainnya yaitu mencegah program komputer tidak dapat dioperasikan lagi atau mengalami kerusakan, sehingga masih memiliki cadangannya. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat terkait pasal pembatasan dan pembatasan dan pengecualian pada bidang program komputer mengakibatkan munculnya pelanggaran.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dalam mengkaji peraturan tentang pembatasan dan pengecualian hak cipta pada bidang program komputer, maka dapat dikemukakan beberapa pandangan dari penulis yang sekiranya dapat dijadikan bahan masukan guna mewujudkan peraturan hak cipta pada bidang program komputer yang ideal, yaitu :

1. Kriteria pembatasan dan pengecualian belum banyak diketahui pengguna program komputer, maupun pembuat pembuat program komputer itu sendiri (*programmer*). Sehingga tanpa diketahui pengguna program sudah melakukan pelanggaran hak cipta. Sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terkhusus pada pengguna program komputer maupun *programmer* yang dapat dilakukan melalui menambah informasi di mata kuliah di berbagai perguruan tinggi maupun sekolah tinggi pada bidang teknologi informasi.
2. Kriteria pembatasan dan pembatasan hak cipta pada program komputer yang diatur dalam UUHC relatif sempit karena hanya memfokuskan pengaturannya pada salinan saja. Semestinya tidak terbatas pada itu saja, konvensi internasional juga tidak menyebutkan pembatasan dan pengecualian hanya pada salinan saja. Maka dari itu, kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai pihak yang berwenang merevisi undang-undang agar dapat menambah ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta. Tidak hanya berfokus pada penyalinan, namun juga termasuk masalah dekompilasi, penggunaan program untuk perawatan dan perbaikan mesin, juga pengaturan pembatasan dan pengecualian program komputer untuk kaum difabel. Selain itu, salinan sebanyak 1 (satu) kali juga dinilai sangat terbatas dan tidak efektif untuk diimplementasikan. Kemudian, delik dalam UUHC yaitu delik aduan, delik aduan dinilai juga sangat merugikan bagi pencipta, karena sekecil apapun hak

ekonomi yang dilanggar tetaplah suatu pelanggaran hukum, dan tetap membutuhkan kepastian hukum.

